

**PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI POLRES PALOPO)**

Husnawati¹

¹Institut Agama Islam Negeri Palopo

Email: husnawati0023_mhs18@iainpalopo.ac.id

Abstract: This research discusses about defamation through social media from the perspective of Islamic law. The purpose of this research to know and understand the process of occurrence of defamation events through social media and to know and understand the views of Islamic law on defamation through social media. The type of research used is empirical legal research with a case study research approach. Data collection techniques were carried out by interview, observation and documentation. After all the data is collected, then the data is analyzed by reduction and display so that it is drawn or gets the results research that answers the problem of this research. The results of this study show the process of defamation events through social media at the Palopo City Police, namely: the occurrence of defamation through social media at the Palopo City Police Station, which is one of the events that occurred in South Wara Palopo City carried out by the initials WS where WS through his social media facebook on Thursday 13 January 2022, around 15:00 in Wara Selatan Palopo City posted or displayed a photo of the complainant on social media, while writing the name of the complainant by saying that the complainant had an affair with the perpetrator's husband by also saying I was the whistleblower. the post I feel ashamed and report the incident. Legal certainty related to defamation on social media, namely Law no. 19 of 2016 on the amendment of Law no. 11 of 2008 ITE is contained in article 27 paragraph 3 and is subject to sanctions in article 45 paragraph 3. And according to Islamic law, defamation is included in the category of jarimah ta'zir, namely a crime against the honor and good name of a person so that it can bring down that person's dignity. In giving punishment to perpetrators of defamation through social media, the judge in this case is given the authority to impose penalties for the perpetrators of Jarimah ta'zir by considering the laws in force in Indonesia, namely Law Number 19 of 2016 on the amendment of Law Number 11 of 2008 ITE information and electronic transactions.

Keywords: *Social Media, Islamic Law And The Palopo Resort Police.*

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang pencemaran nama baik melalui media sosial perspektif hukum Islam studi kasus di Polres Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami proses terjadinya peristiwa pencemaran nama baik melalui media sosial serta untuk mengetahui dan memahami Pandangan hukum islam terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial. Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum empiris

dengan pendekatan penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah semua data terkumpul, selanjutnya data tersebut dianalisis secara reduksi dan display sehingga ditarik atau mendapatkan hasil penelitian yang menjawab permasalahan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan proses peristiwa terjadinya pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Kota Palopo yaitu: yaitu salah satunya peristiwa yang terjadi di Wara Selatan Kota Palopo yang dilakukan oleh inisial WS dimana WS melalui media sosialnya facebook pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, sekitar jam 15:00 di Wara Selatan Kota Palopo memposting atau memajang foto pelapor di media sosial, sambil menulis nama pelapor dengan mengatakan bahwa pelapor telah berselingkuh dengan suami pelaku dengan juga mengatakan saya pelakor atas postingan tersebut saya merasa malu dan melaporkan kejadiannya tersebut. Kepastian hukum yang terkait pencemaran nama baik di media sosial yaitu UU No. 19 tahun 2016 atas perubahan UU No. 11 tahun 2008 ITE termaktub dalam pasal 27 ayat 3 dan dikenakan sanksi pada pasal 45 ayat 3. Dan Menurut hukum islam pencemaran nama baik termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* yaitu tindak pidana terhadap kehormatan serta nama baik seseorang sehingga dapat menjatuhkan martabat orang itu. Dalam memberikan hukuman bagi pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial, hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarimah ta'zir* dengan mempertimbangkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, yaitu UU Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU Nomor 11 tahun 2008 ITE informasi dan transaksi elektronik.

Kata Kunci: Media Sosial, Hukum Islam Dan Polres Palopo.

PENDAHULUAN

Media sosial sangat berpengaruh besar terhadap seseorang dengan adanya media sosial tak jarang seseorang memanfaatkan media sosial sebagai sarana dalam menyampaikan pendapat, informasi, ataupun brekspresi namun di perlukan kehati-hatian dalam penggunaannya karena bisa saja pendapat maupun informasi yang dsampaikan berbenturan dengan rasa kehormatan orang lain atau yang berdampak pada pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik atau fitnah merupakan ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media massa fitnah yang disebarakan secara tertulis dikenal sebagai *libel*, sedangkan yang diucapkan atau secara lisan disebut *slaidet*.¹

Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang RI Tahun 1945 mengatur “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Sementara, kasus pencemaran baik di Kota Palopo terjadi peningkatan yakni dari Tahun 2021 terdapat 1 perkara, serta Tahun 2022 juga 1 perkara, dimana tahun-tahun sebelumnya tidak pernah ada laporan terkait pencemaran nama baik

¹ H.Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Wacana Pergerakan Islam di Indonesia), Bandung: Mizan, 1995, hlm.150.

melalui media sosial. Salah satu contoh kasus pencemaran nama baik melalui media sosial di Kota Palopo yang dilakukan oleh WS, melalui media sosial *facebook* pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, sekitar jam 15:00 di Wara Selatan Kota Palopo. WS memposting atau memajang foto pelapor di media sosial sambil menulis nama pelapor mengatakan bahwa pelapor telah berselingkuh dengan suami pelaku dan juga mengatakan saya pelakor atas postingan tersebut saya merasa malu dan melaporkan kejadian tersebut, pelapor berinisial SN yang beralamat di Jalan Islamic Center Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo.

Abad ini merupakan abad yang selalu dikaitkan dengan media. Sebuah informasi yang kini sangat perlu dan mudah ditemukan oleh berbagai penjurur dunia mengakibatkan ia menjadi salah satu kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan itu, media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat secara umum. Undang-undang No. 11 tahun 2008 (ditulis sebagai UU ITE) di bagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan yang mengenai yang di larang. Pada Pasal 28 F UUD NRI 1945 secara tegas menyatakan bahwa, “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan dan kepentingan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dalam masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya karena hukum islam sangat menjaga kehormatan manusia, dalam hukum Islam aturan tentang larangan pencemaran nama baik ini dapat kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah mengenai kehormatan, baik itu yang sifatnya *hudud* seperti *jarimah qadzaf*, maupun yang bersifat *ta'zir* seperti di larang menghina orang lain, membuka aib orang lain. Hukum pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada Al-Qur'an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu.

Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Al-Q.S. Al-hujurat ayat 11 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرٌ مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرٌ مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahan :

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok perempuan lain), (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olokkan) lebih baik dari (perempuan yang menolok-olok) janganlah kamu saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk

(fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak berobat, maka mereka itulah orang-orang zalim.²

Dari ayat di atas QS. Al-hujurat ayat 11 menjelaskan bahwa janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itu adalah orang-orang yang salim. Berdasarkan latar belakang di atas. Penulis tertarik untuk mengetahui lebih mendalam tentang bagaimana proses hukum di kepolisian resort jika terjadi pencemaran nama baik pada seseorang khususnya yang terjadi di Wara Selatan Kota Palopo, serta untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pencemaran nama baik melalui media sosial. Sehingga penulis tertarik mengangkat judul, "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam" (Studi Kasus Di Polres Palopo).

METODE PENELITIAN

Mengenai pembahasan tentang pencemaran nama baik melalui media sosial perspektif hukum Islam ini, penulis menggunakan metode penelitian yang disesuaikan dengan objek studi yang ingin diketahui. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, yakni untuk melihat bekerjanya hukum di masyarakat.³

Pada penelitian ini, metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Metode atau cara yang penulis gunakan adalah Yuridis Normatif yang dipadukan dengan pendekatan yang bersifat sosiologis. Pendekatan ini yaitu pendekatan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder, langkah ini memiliki memberikan informasi secara Yuridis Normatif/*Analithycal Theory* yaitu dengan mencari informasi mengenai teori-teori yang ada kaitannya dengan permasalahan.⁴ Metode ini digunakan melalui pertimbangan bahwa permasalahan yang sedang diteliti atau dikaji merupakan permasalahan yang titik beratnya adalah masalah perundang-undangan yang saling dikaitkan antara satu dengan lainnya serta praktek dan penerapannya di lingkup Masyarakat.⁵ melalui pertimbangan tersebut maka penulis menggunakan pendekatan melalui data yang bersumber dari hukum baik secara primer, sekunder serta tersier, seperti buku, dan lainnya.

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan cara yang digunakan untuk mendapat sebuah informasi melalui kajian langsung ke lokasi atau tempat yang menjadi target yang diyakini mampu menjawab sebuah permasalahan yang ingin di jawab oleh seorang peneliti yang kemudian di kaji melalui pengamatan langsung untuk mendapatkan informasi yang selanjutnya di

² QS. Al Hujurat Ayat 11.

³ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2009).

⁴ Anthon F Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris* (Bandung: LoGoz Publishing, 2011).

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

olah dan di kaji dengan mempertimbangkan peraturan-peraturan yang berlaku.¹⁹ Melalui metode ini informasinya di dapatkan melalui wawancara atau tanya jawab dengan beberapa penegak hukum, serta beberapa pihak yang ada kaitannya dengan penelitian yang dibutuhkan untuk mendapat sebuah kesimpulan dari permasalahan yang ada. Data primer merupakan sebuah informasi yang didapatkan secara langsung dari objeknya.²⁴ Data primer ini didapatkan atau dikumpulkan dengan melakukan wawancara langsung kepada informan seperti pihak pengadilan militer, penegak – penegak hukum dalam bidang militer serta beberapa praktisi hukum. Wawancara ini adalah suatu cara untuk mencari informasi dengan tanya jawab langsung kepada informan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini di desain dengan melakukan dokumentasi dengan mendatangi tempat yang menjadi tempat untuk mendapatkan informasi di Kantor Polres Kota Palopo dan lainnya. Data primer merupakan sebuah informasi yang didapatkan secara langsung dari objeknya.²⁴ Data primer ini didapatkan atau dikumpulkan dengan melakukan wawancara langsung kepada informan seperti pihak pengadilan militer, penegak – penegak hukum dalam bidang militer serta beberapa praktisi hukum. Wawancara ini adalah suatu cara untuk mencari informasi dengan tanya jawab langsung kepada informan. Dalam penelitian ini peneliti tetap mempertimbangkan metode tambahan yaitu dengan metode penelitian kepustakaan. Pengumpulan data yang di gunakan yaitu catatan saat berada di lapangan yang di gunakan untuk mencatat informasi yang terdapat di lapangan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Peristiwa Terjadinya Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Polres Kota Palopo

Proses pencemaran nama baik melalui media sosial di Kota Palopo salah satu contohnya pencemaran nama yang dilakukan oleh wiwi safitri dimana wiwi safitri melalui media sosialnya facebook pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak surahman sebagai kanit 2 (tindak pidana tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Palopo, mengenai peristiwa pencemaran nama yang terjadi melalui media sosial di Polres Palopo yaitu, sebagai berikut:

“Peristiwa terjadinya pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Kota Palopo yaitu melalui media sosial Facebook yang dilakukan oleh wiwi safitri dengan memposting foto pelapor dengan alasan irih terhadap pelapor”.⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang di sampaikan oleh Bapak Surahman sebagai kanit 2 (Tindak Pidana Tertentu atau Tipidter) Satreskrim Polres

⁶ Pak Surachman kanit 2 tindak pidana tertentu satreskrim polres palopo, wawancara tgl 4 juni 2022.

Palopo, bahwa terjadinya peristiwa pencemaran nama baik melalui media sosial facebook yang dilakukan oleh wiwi safitri yaitu, sekitar jam 15:00 di Wara Selatan Kota Palopo, WS memposting atau memajang foto pelapor di media sosial. Sambil menulis nama pelapor mengatakan bahwa pelapor telah berselingkuh dengan suami pelaku dengan juga mengatakan saya pelakor, atas postingan tersebut pelapor merasa malu dan melaporkan kejadian tersebut. Pelapor bernama Saskia Nindi yang beralamat di Islamic Center Kec. Wara Selatan Kota Palopo, dan yang menjadi saksi adalah karina yang beralamat di Dusun Lanipa Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu. Saskia Nindi melaporkan pada tanggal 13 januari 2022 di Kepolisian Resort Kota Palopo.

Konsekuensi hukumnya pencemaran nama baik melalui media sosial yaitu: melanggar pasal 27 ayat 3 dan dikenakan sanksi yang termatub pada pasal 45 ayat 3 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik di ancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta).⁷

Adapun faktor terjadinya pencemaran nama baik di media sosial yang terjadi di Kota Palopo yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Surahman sebagai kanit 2 (Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Palopo yaitu, sebagai berikut:

“faktor penyebab terjadinya pencemaran nama baik di media sosial di Kota Palopo yaitu dikarenakan kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pengguna media sosial”.⁸

Faktor terjadinya pencemaran nama baik di media sosial di Kota Palopo, sebagaimana yang disampaikan oleh kanit 2 (tindak pidana tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Palopo yaitu, dikarenakan kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pengguna media sosial yang bijak yaitu, dimana ketika terlibat permasalahan dengan seseorang atau salah satu pihak dengan tanpa mempertimbangkan aspek hukumnya sehingga memposting sesuatu yang mencemarkan nama baik orang atau kelompok.

Mengenai penanganan kasus pencemaran nama baik di media sosial di Polres Palopo sebagaimana yang disampaikan Aipda Awal sebagai penyidik pembantu Banit Idit 2 yaitu:

“Penanganan kasus pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Palopo yaitu, apabila ada laporan dari masyarakat terkait kasus pencemaran nama baik melalui media sosial maka Polres Palopo mengundang kedua pihak untuk dilakukan mediasi terlebih dahulu, apabila dalam mediasi tercapai kesepakatan damai maka pihak pelapor atau korban dan terlapor dibuatkan surat pernyataan damai dan surat permohonan pencabutan laporan, tetapi apabila mediasi gagal maka dilanjutkan

⁷ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE).

⁸ Pak Surachman kanit 2 tindak pidana tertentu satreskrim polres palopo, wawancara tgl 4 juni 2022.

tahap penyelidikan dengan memeriksa saksi-saksi dan kumpulan alat bukti lainnya.”⁹

Penal mediation atau sering kali disebut dengan mediasi penal yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling* merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan.¹⁰ Umumnya istilah mediasi digunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara dalam hukum perdata namun dengan adanya ide pembaharuan hukum di Indonesia menjadikan mediasi penal sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pelaku dan korban untuk menyelesaikan masalah masalah mereka selain menggunakan jalur litigasi.

Adapun berdasarkan lembaga yang menagani penanganan pencemaran nama baik di Polres Palopo penerimaan laporan pencemaran nama baik yaitu: sebagaimana yang disampaikan oleh Aipda Erwinson sebagai penyidik pembantu, Banit idit 2.

“Dalam penerimaan laporan pencemaran nama baik di Polres Palopo yaitu melalui bagian lembaga urbin”¹¹

Bedasarkan yang disampaikan oleh Bapak Aipda Erwinson sebagai penyidik pembantu Banit idit 2 bahwa penerimaan laporan pencemaran nama baik di Polres Palopo yakni, petugas menerima laporan bagian urbin yaitu Aiptu Sutiono sebagai Kaurmintu Satreskrim Polres Kota Palopo, berkas pencemaran nama baik kemudian dilimpahkan ke IPDA Surachman bagian kanit 2 tindak pidana tertentu. Kemudian berkas tersebut disposisi ke penyidik pembantu kemudian di buat surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan. Setelah penyidik melakukan penyelidikan dan di temukan sekurang kurangnya 2 alat bukti maka kasus ditingkatkan ke tahap penyidikan. Setelah penyidikan rampung berkas perkaranya di limpahkan ke Jaksa penuntut umum dan apabila Jaksa sudah menyatakan berkas perkaranya lengkap atau P.21 maka, menyedik limpahkan barang bukti dengan tersangkanya ke pengadilan.

Kasus yang pencemaran nama baik yang di angkat dalam penelitian ini adalah kasus damai, proses penyelesaian kasusnya yaitu penyidik menggunakan istilah keadilan *restoratif justice* yaitu berada di tahap penyelidikan pihak pelapor dan terlapor membuat kesepakatan damai dan pelapor membuat permohonan untuk pencabutan laporan polisi yang ditujukan kepada kapolres Palopo. Setelah selesai proses damai kasus dianggap selesai. Setelah itu penyidik membuat surat perintah penghentian penyelidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan. Apabila keadilan restoratif sampai pada tahap penyidikan tahapnya sama pada restoratif di tahap penyelidikan namun pada tahap penyidikan di buat surat penghentian

⁹ Aipda Awal, Penyidik Pembantu Banit Idit 2 (Dua), Wawancara di Polres Palopo Tanggal 20 april 2022.

¹⁰Banda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), 1.

¹¹ Aipda Erwinson, Penyidik Pembantu Banit Idit 2 (Dua), Wawancara di Polres Palopo Tanggal 21 april 2022.

penyidikan atau SP3 dan surat ketetapan tentang penghetian penyidikan lalu kedua surat itu di kirim ke jaksa penuntut umum.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Syariat islam diturunkan untuk melindungi martabat manusia. Baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat, tentu dilarang oleh Allah SWT.¹² Islam secara mutlak melarang fitnah, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci maki, memanggil dengan julukan yang buruk, dan perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Islam juga menghina orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka kedalam golongan orang-orang fasik.¹³ Menurut Abdul Rahman al-maliki membagi penghinaan menjadi tiga:

1. Al-Dzamm: Menyerahkan suatu hal kepada seseorang berupa sindiran halus yang menimbulkan kemarahan dan pelecehan manusia.
2. Al-Qadh: Segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa mengatribusikan hal tertentu.
3. Al- Tahqir: Setiap kata yang mencela atau menunjukkan celaan atau pelecehan.¹⁴

Sedangkan menurut Al-Ghazali, fitnah adalah menghina (merendahkan) orang lain di depan manusia atau di depan umum. Sementara itu, dalam kitab tafsir al-jalalain, Imam Jalaluddin membagi 3 model pencemaran nama baik, yaitu:

- a. Skhriyyah, yaitu meremehkan atau menganggap orang lain dengan alasan tertentu.
- b. Lamzu, adalah menjelek-jelekan dengan hinaan atau keburukan orang lain.
- c. Tanabur, adalah model cacian atau penghinaan atau menyebut orang lain dengan nama yang buruk, dan sebutan yang paling buruk adalah menyebut wahai fasik atau wahai yahudi kepada umat islam.¹⁵

Dalam hukum islam aturan tentang larangan pencemaran nama baik dapat kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang Allah SWT mengenai kehormatan, baik itu yang sifatnya *hudud* seperti *jarimah qadzaf*, maupun yang bersifat *Ta'zir* seperti dilarang menghina orang lain, membuka aib orang lain, dan sebagainya.¹⁶ Hukum pidana islam memberikan dasar hukum pada pihak yang terpidana mengacu pada Al-qur'an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 60.

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 61.

¹⁴ Abdul Rahman al -Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, terj. Samsudin (Semarang: CV Toha Putra, 1989),12.

¹⁵ Imam Jalaluddin, *Tafsir al-Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 428.

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005), hlm, 129.

perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan tersebut. Islam memasukkan pencemaran nama baik kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya karena hukum islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia.¹⁷

Hukuman untuk *jarimah qadzaf* ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. Hukuman utama, yaitu *jilid* atau *dera* sebanyak delapan puluh kali. Hukuman ini merupakan hukuman hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh syara'. Sehingga ulil amri tidak berhak memberikan ampunan. Adapun para tertuduh, para ulama berbeda pendapat:
2. Menurut Mazhab Syafi'I, terdakwa berhak memberikan pengampunan, karena hak asasi manusia lebih dominan dari pada hak tuhan.
3. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi, korban tidak berhak memberikan pengampunan, karena dalam *jarimah qadzaf* terdapat hak tuhan dari pada hak asasi manusia.
4. Hukuman tambahan, yaitu tidak di terima oleh saksi. Menurut Imam Abu Hanafi, kesaksian penuduh tetap tidak sah, meskipun dia telah bertaubat, sedangkan menurut Imam Malik, Imam Syafi'I, dan Imam Ahmad, kesaksian penuduh diterima kembali jika dia bertaubat.¹⁸

Hukum islam hanya menjatuhkan hukuman *qadaf* jika tuduhan itu mengandung kebohongan dan perselisihan. Jika tuduhan itu hanya bukti kenyataan, tidak ada kejahatan yang dilakukan dan hukuman dilakukan kepada pelakunya. Faktor-faktor yang memotivasi pelaku untuk menyebarkan kebohongan dan perselisihan sangat banyak, antara lain iri hati, persaingan, dan balas dendam. Namun, semuanya memiliki satu tujuan, yaitu menyinggung perasaan terdakwa dan memermalukannya.¹⁹

Pencemaran nama baik dalam hukum islam dikategorikan sebagai hukuman *ta'zir*, dimana *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *ar-rad wa al-man'u*, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi, pengertinya adalah sebagai berikut:

Ta'zir itu adalah hukuman pendidikan atau dosa, (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumnya oleh syara'.

Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat Undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah *ta'zir* melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Dalam definisi tersebut, juga dipahami bahwa jarimah *ta'zir* terdiri atas perbuatan-

¹⁷ Abdul Halim Barkatullah, *Pidana Hukum Islam*, (Bandung: Citra Aditya, 2003) Hlm,17.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. 69.

¹⁹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (terj: Timsalisah -Bogor), (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu,th), hlm.51.

perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat. Dengan demikian, inti jarimah *ta'zir* adalah perbuatan maksiat.

Disamping itu juga hukuman *ta'zir* dapat dijatuhi apabila hal itu dikendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya mubah. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan oleh zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharamkan, dan (illat) dikarenakan hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap jarimah dan pelaku dikenakan hukuman. Akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut bukan jarimah dan pelakunya tidak dikenakan hukuman.²⁰

KESIMPULAN

Anak terlantar merupakan anak yang berusia 5-18 tahun yang karena sebab tertentu sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial. Ciri-ciri anak terlantar yaitu tidak memiliki kedua orang tua atau mempunyai orang tua tapi tidak mendapat perhatian, keluarga miskin atau *broken home*. Adapun lembaga yang menangani anak terlantar di Indonesia seperti Dinas sosial, KPAI, KPPPA dan LSM. Jumlah anak terlantar dalam situasi darurat 5 tahun terakhir mulai tahun 2016-2020 sebanyak 1.243 orang. Pada jumlah data tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2016-2018 mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan.

Dasar hukum perlindungan anak terlantar tercantum pada pasal 34 UUD 1945 tentang Perlindungan Hak Konstitusional Anak Terlantar, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No.35 Tahun 2014 perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial anak terlantar, pemerintah bersama Kementerian Sosial berupaya memelihara dan melindungi anak terlantar. Kementerian sosial dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Dinas Sosial yang berada di tiap Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, setiap daerah harus mempunyai instansi yang bertanggung jawab dalam penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial. Adapun bentuk perlindungan hukum oleh pemerintah terhadap anak terlantar menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak meliputi pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial.

Berdasarkan penjelasan pada pembahasan, maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005), 248.

1. Kasus pencemaran nama baik melalui media sosial melanggar pasal 27 ayat 3 dan dikenakan sanksi yang termatub pada pasal 45 ayat 3, setelah dilakukan penyidikan di peroleh salah satu sebab melakukan pencemaran nama baik di sosial media dikarenakan kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pengguna media sosial yang bijak yaitu, dimana ketika terlibat permasalahan dengan seseorang atau salah satu pihak dengan tanpa mempertimbangkan aspek hukumnya sehingga memposting sesuatu yang mencemarkan nama baik orang atau kelompok. Adapun proses penyelesaian kasusnya yaitu penyidik menggunakan istilah keadilan *restoratif justice* yaitu berada di tahap penyelidikan pihak pelapor dan terlapor membuat kesepakatan damai dan pelapor membuat permohonan untuk pencabutan laporan polisi yang ditujukan kepada Kapolres Palopo.
2. Pencemaran nama baik dalam hukum islam dikategorikan sebagai hukuman *ta'zir*, dimana *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *ar-rad wa al-man'u*, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi, jarimah *ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat. Dengan demikian, inti jarimah *ta'zir* adalah perbuatan maksiat

DAFTAR PUSTAKA

-
- Abdul Halim Barkatullah, *Pidana Hukum Islam*, (Bandung: Citra Aditya, 2003).
 Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (terj: Timsalisah -Bogor), (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007).
 Ahmad Hasan, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967).
 Banda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2012).
 Ernest Sengi, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui media Sosial*, (CV. Pilar Nusantara, Semarang, 2018).
 Evra Willya. Dkk, *Senarai penelitian Islam Kontemporer Tinjauan Multikultural*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
 H.Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Wacana Pergerakan Islam di Indonesia), Bandung: Mizan,1995.
 Imam Jalaluddin, *Tafsir al-Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010).
 Suprawoto, *Government Public Relation: Perkembangan Dan Praktik Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
 Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005).